

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Dalam hal pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan merupakan garda terdepan yang menjadi tempat untuk mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dapat berbentuk mendidik, rehabilitasi serta reintegrasi. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang pemasyarakatan yang bertanggung jawab akan pembinaan tersebut adalah: “Petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum untuk melaksanakan tugas di bidang pembinaan serta pengamanan para warga binaan”.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan (Rusli, 2011).

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.


Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah : “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina (petugas dari lapas), yang dibina (narapidana), masyarakat (mantan narapidana) untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dimaksudkan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pasal 15 ayat (1) KUHP: Pembebasan Bersyarat Narapidana adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Psl. 1 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Psl. 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat)

### 1.1 Alur Diagram Pembebasan Bersyarat Mantan Narapidana



Angan-angan indah dari setiap mantan narapidana (bebas bersyarat) untuk dapat menghirup udara segar diluar penjara, kembali dan hidup di tengah masyarakat bersama keluarga, sahabat, dan bergaul dengan anggota masyarakat yang lain, terkadang tidak semulus seperti yang terlintas dalam benak mereka, karena predikat bekas narapidana ibarat beban yang amat berat, penuh tantangan dan pandangan penuh curiga dari masyarakat. Mantan narapidana sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat karena predikat negatif narapidana. Sikap penolakan sebagian masyarakat terhadap para mantan napi terkadang membuat mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi (Kurniawan, 2008).

Proses sosialisasi para narapidana dari lembaga pemasyarakatan menuju masyarakat yang sesungguhnya sangat sulit dilakukan karena adanya stereotip tersebut. Padahal jelas, masyarakat mempunyai peran yang sangat berarti dalam proses sosialisasi. Banyak narapidana yang telah bebas kehilangan jati diri, hal ini ditandai dengan sikap tertutup, acuh tak acuh, sinis dan antisosial (Susilo, 1985).

Pendapat ini didukung oleh (Fattah, 2008), yang mengatakan bahwa sebagian individu seringkali dirundung rasa curiga dan rasa tidak percaya diri sehingga tidak berani menyampaikan berbagai gejala ataupun emosi yang ada di dalam dirinya kepada orang lain, apalagi jika menyangkut hal-hal yang dianggapnya tidak baik untuk diketahui orang lain. Oleh karena itu para narapidana sering kali mengalami kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Narapidana yang bebas bersyarat mempunyai kepercayaan diri yang rendah maka ia akan mudah sekali cemas, dan minder. Tetapi perasaan tersebut dapat hilang dengan adanya dukungan sosial. Narapidana memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Stigma dari masyarakat terhadap narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi mantan narapidana. Sikap pesimis akan memunculkan kecanggungan bagi narapidana untuk menjalani kehidupan dimasyarakat. Maka dari itu selain dukungan sosial para narapidana juga perlu memiliki sikap kepercayaan diri, untuk memulai kehidupan barunya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Fenomena tersebut tentu sangat memprihatinkan, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap narapidana saat kembali ke kehidupan bermasyarakat adalah dukungan sosial. Dukungan sosial didefinisikan oleh Gottlieb (dalam Kuntjoro, 2002) sebagai informasi verbal atau nonverbal, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.

Selain faktor dukungan sosial, faktor yang di asumsikan berhubungan dengan kesehatan mental narapidana adalah kepercayaan diri. Menurut (Lauster, 2012) kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa

bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri.

Menurut (Rahmat, 2000) kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri. Individu sebagai makhluk sosial mau tidak mau dalam kehidupannya akan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki karakteristik yang beragam. Keragaman itu dapat meliputi pendapat, minat, kemampuan, kepentingan, status sosial, latar belakang budaya, latar belakang agama, dan tingkat pendidikan. Keragaman ini tidak mustahil akan menimbulkan konflik atau disharmoni interaksi sosial antar individu, atau antar kelompok. Untuk mencegah hal-hal yang tidak di harapkan seperti itu, maka kepada warga masyarakat perlu diberikan bimbingan keagamaan yang dapat memberikan pencerahan pemikiran, perasaan, dan perilaku mereka, sehingga dapat mengembangkan iklim kehidupan yang harmonis dan penuh kesetia kawan (Yusuf, 2011).

Sarason (dalam Khusnia & Rahayu, 2006) mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, kepedulian, kesediaan dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai, dan menyayangi. Lingkungan yang memberikan dukungan sosial tersebut adalah keluarga, kekasih dan anggota masyarakat. Banyak efek dari dukungan sosial karena dukungan sosial dapat secara positif pula memulihkan kondisi fisik maupun psikologis seseorang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung (Smet, 1994).

Oleh sebab itu dukungan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri para narapidana. Dengan adanya kepercayaan diri, narapidana di harapkan akan merasa lebih optimis dalam menghadapi kehidupan dan berusaha menunjukkan kemampuannya meskipun mereka mengalami kecanggungan bagi untuk menjalani kehidupan dimasyarakat. (Mangunharja, 1996) berpandangan yang sama, bahwa kepercayaan diri terbentuk melalui dukungan sosial dari orang tua, teman sebaya, saudara ataupun lingkungan sekitarnya. Dilihat uraian di atas penulis melihat bahwa permasalahan yang di alami oleh para narapidana yang

ingin berinteraksi kembali ke masyarakat, menarik untuk penulis teliti, Maka peneliti mencoba mengangkat permasalahan mengenai **“Hubungan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri pada narapidana yang akan keluar bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Bekasi.”**

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap dan keyakinan terhadap diri sendiri. Kepercayaan diri merupakan faktor penting sebagai penunjang kehidupan mantan narapidana bebas bersyarat dalam kehidupan sosial dengan rekan sebayanya. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan dapat lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan keyakinan dalam diri yang dimiliki. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan mampu bersikap sesuai dengan dirinya. Namun, yang terjadi saat seorang yang kurang memiliki kepercayaan diri, ia akan merasa cemas dengan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan. (Lauster, 2002) mengatakan kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri.

Kepercayaan diri akan memperkuat motivasi mencapai keberhasilan, karena semakin tinggi kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, semakin kuat pula semangat untuk menyelesaikan segala pekerjaannya. Kepercayaan diri juga membawa kekuatan dalam menentukan langkah dan merupakan faktor utama dalam mengatasi suatu masalah. Apabila seseorang tidak memiliki kepercayaan diri maka banyak masalah akan timbul karena kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian dari seseorang yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya (Afiatin, 1998).

Bila seseorang kurang percaya diri, hal itu mungkin disebabkan oleh kesulitan berkomunikasi dengan orang lain (Hambly, 1995). Rasa percaya diri seseorang akan tetap bertahan betapapun buruk situasi yang dihadapi, apabila ia mempunyai orang dewasa yang melindungi, mengasihi, dan mendukungnya (Loekmono, 1983).

Dukungan sosial menurut Gottlieb (Smet, 1994) terdiri dari informasi atau nasehat verbal atau non verbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh keakraban seseorang atau didapat karena kehadiran individu yang bersangkutan yang bermanfaat mempengaruhi perilaku maupun emosi individu.

Dukungan dari teman terdekat maupun keluarga ikut mempengaruhi pola kepribadian melalui konsep diri, apabila konsep diri yang positif serta mendapat dukungan dari lingkungan terdekat individu maka menumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri sehingga individu dapat bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah diperbuat, berani mencoba hal baru, selalu bersikap optimis dalam menghadapi kesulitan (Hurlock, 2012). Dengan demikian, gambaran mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri masih belum jelas, sehingga penulis perlu mengidentifikasi lebih lanjut mengenai “ Hubungan dukungan sosial dengan kepercayaan diri pada narapidana yang akan keluar bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Bekasi “.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri pada narapidana yang akan keluar bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Bekasi”?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

- a) Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Hubungan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri pada narapidana yang akan keluar bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Bekasi.
- b) Tujuan khusus penelitian ini yaitu:
  1. Mendeskripsikan dukungan sosial pada narapidana dalam kehidupan masyarakat.
  2. Mendeskripsikan kepercayaan diri pada narapidana dalam kehidupan masyarakat.
  3. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap kehadiran para narapidana di lingkungan mereka.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi, Khususnya Psikologi Sosial. Terutama mengenai hubungan dan temuan keterkaitan antara Dukungan Sosial dengan Kepercayaan Diri baik langsung maupun tidak langsung. Sekaligus memperkaya pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan teori psikologi yang menyangkut kepada perilaku Sosial dan perkembangan mental manusia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberi manfaat pada pihak Lapas dalam mengetahui hal yang mendasari terhadap Dukungan Sosial para napi serta untuk meningkatkan rasa Kepercayaan Diri pada Para Napi. Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat memberi manfaat dan menjadi referensi bagi para Narapidana kelak.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri dan variabel bebasnya adalah dukungan sosial. Populasi penelitian ini adalah narapidana yang akan keluar bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Bekasi. Pengisian alat ukur dilakukan oleh sebagian mantan narapidana bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Bekasi, yang terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan teknik *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling*, dimana semua populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian.

Alat ukur yang digunakan untuk mengambil data adalah instrumen berupa kuesioner. Ada 2 kuesioner yang digunakan dibuat oleh peneliti sendiri yaitu, untuk mengukur dukungan sosial digunakan skala dukungan sosial dengan mengacu pada aspek-aspek dukungan sosial dari teorinya Weiss (dalam Cutrona

& Russel, 1987). Sedangkan untuk mengukur kepercayaan diri dapat diukur dengan menggunakan skala kepercayaan diri yang disusun berdasarkan aspek kepercayaan diri dari teorinya (Afiatin dan Martaniah, 1998).

